



P U T U S A N

NOMOR 3 / Pdt.G/2013/PTA.MU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili Perkara tertentu pada Tingkat Banding dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan atas Perkara yang diajukan Oleh;

MUSTAFA IBRAHIM Alias **WAYNE RICHARD ROBERTS**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Warga Negara Australia , Bertempat tinggal di PT NHM Desa Gosowong Halmahera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NUHA R. PINANG, SH.** Advokat yang beralamat di Desa Pediwang, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara, semula “Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi” Sekarang Pembanding II/Terbanding I

M e l a w a n

MARLINI HI. SULEMAN, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di desa Ngofakiaha, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **M.NUR.HI SALEH, SH, ISHAK RAJA S, HI** dan **ABDUL SALIM SH**, Advokat dan Pengacara serta anggota Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) beralamat di jalan Sultan Khairun Nomor 54 Kota

PTA.MU

Hal 1 dari 25 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, Semula “Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi” sekarang
Pembanding I/Terbanding II.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah membaca berkas dan semua surat-surat yang
berkaitan dengan Perkara yang dimohonkan Banding.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala Uraian sebagaimana termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh
Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor :48/Pdt.G/2012/PA.MORTB tanggal 18
Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1433 Hijriyah yang
Amarnya berbunyi Sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

A. TENTANG EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon;

B. TENTANG POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (MUSTAFA IBRAHIM Alias WAYNE RICHARD
ROBERTS) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (MARLINI
HI,SULEMAN) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 18,000,000,- (Delapan Belas Juta Rupiah)
- b. dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10,000,000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini dihitung sebesar Rp 961,000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor: 48/Pdt,G/2012/PA.MORTB tanggal 18 Oktober 2012 Masehi bertepatan dngan tanggal 02 Zulhijjah 1433 Hijriyah, Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi/ Pembanding I/ Terbanding II telah mengajukan upaya Hukum Banding melalui kuasa hukumnya dengan akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama .Morotai di Tobelo tanggal 29 Oktober 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan Kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I tanggal 2 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo itu juga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I telah pula mengajukan banding dengan akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo tanggal 29 Oktober 2012, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/ Terbanding II tanggal 19 Nopember 2012;

PTA.MU

Hal 3 dari 25 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo tanggal 20 Desember 2012 ternyata Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding I/Terbanding II telah tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan penyerahan memori banding yang dibuat Jurusita Pengganti PA.Morotai di Tobelo Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I telah menyerahkan memori banding melalui Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/ Terbanding II;

Menimbang bahwa Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi/ Pembanding I/ Terbanding II ternyata telah tidak membuat kontra memori Banding walau telah di berikan kesempatan yang cukup untuk itu.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/ Terbanding II telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding dengan surat Pemberitahuan tanggal 28 Desember 2012 begitupula Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I telah pula diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas tersebut,tanggal 21 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Morotai diTobelo tanggal 9 januari 2013 para Pihak baik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II maupun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas Banding Tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kovensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding II/Terbanding I di ajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No, 20 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1974 jo pasal 199 ayat (1) Rbg maka permohonan banding tersebut, secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui namun memandang perlu untuk melakukan perbaikan/penambahan dengan pertimbangan sendiri, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I adalah sebagaimana tersebut pada surat permohonan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I dan tidak dibantah oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi /Pembanding I/Terbanding II, dikuatkan oleh bukti P1 berupa fotocopy kutipan Akta Nikah terbukti para pihak terikat dalam perkawinan yang sah maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding I/Terbanding II memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan secara maksimal, baik yang telah dilakukan dengan bantuan mediator Syahrudin, SH.I sesuai dengan prosedur Mediasi berdasarkan Pasal 154 Rbg jo peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, maupun oleh Majelis Hakim dipersidangan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut patut disimpulkan Rumah Tangga tersebut telah “ Pecah” sedemikian rupa karena (1) antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I dengan Termohon Konvensi/Penggugat

PTA.MU

Hal 5 dari 25 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2013/



Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II sering terjadi perselisihan disebabkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I masih terikat oleh perkawinan yang syah dengan Perempuan lain, walaupun kenyataannya telah di ketahui sebelum terjadinya pernikahan, (2) sehingga pada puncaknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/ Terbanding II sering keluar tanpa izin dari Pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I kenyataan mana telah melalaikan kewajiban sebagai seorang Istri. Dan (3) Meskipun telah diupayakan damai akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

- Bahwa berdasarkan kenyataan itu pula patut disimpulkan bahwa tujuan perkawinan membentuk Keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah (Vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam Rumah Tangganya.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I dalam memori bandingnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam angka 1 memori banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I yang pada Pokoknya antara lain menyebutkan “ menetapkan Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar 18,000,000,- (delapan belas juta rupiah) dan Mut’ah sebesar 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon adalah suatu Putusan yang tidak tepat menurut Hukum”.



- Bahwa tentang jumlah / besaran Nafkah Iddah berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp. 18,000,000,- (delapan belas juta rupiah) sudah tepat, maka dapat dikuatkan dan selanjutnya merupakan pendapat Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding.
- Bahwa tentang Pembebanan jumlah/besaran Mut'ah berdasarkan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp. 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan keputusan dan rasa keadilan tidak sependapat dengan hakim Tingkat Pertama dan untuk selanjutnya menetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Bahwa pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ besarnya Mut'ah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan Suami” dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mengamati bahwa Mut'ah yang dibebankan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I selaku mantan Suami nilainya terlalu rendah maka perlu disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi mantan Suami yang senyatanya terbukti dalam Berita Acara Sidang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I berpenghasilan Rp.100,000,000,- (seratus juta rupiah) perbulan dan tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I;

Menimbang, bahwa oleh karena Perceraian mana dalam Perkara aquo atas kehendak Suami (pasal 158 ayat (b) Kompilasi Hukum Islam maka substansi Mut'ah adalah pemberian dari mantan Suami kepada mantan Isteri yang sifatnya sebagai hiburan disebabkan telah menikmati kenikmatan pergaulan Suami Isteri. Konsepsi Hukum Islam pasangan Suami Isteri dikehendaki kawin secara damai dan bercerai secara damai pula, oleh karena itu Hakim Tingkat Banding tidak berlebihan menetapkan Mut'ah sebesar Rp, 22,000,000,- (dua puluh dua juta rupiah);

PTA.MU

Hal 7 dari 25 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2013/



Menimbang, bahwa tentang perkawinan yang tidak di izinkan oleh Isteri Pertama dan belum di keluarkannya buku Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa berdasarkan bukti (P.1) senyatanya keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/ Terbanding I tidak berdasarkan Hukum, berdasarkan (P.1) dan (T2) telah memiliki buku Akta Nikah dengan status sebelum perkawinan adalah duda dan perawan. Di samping itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/ Terbanding I untuk meyakinkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding I/Terbanding II memperlihatkan 5 (lima) lembar Foto perselingkuhan Isteri pertamanya dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa tentang isi Momori Banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I angka (3), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pernikahan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal (1) menyatakan ‘ Perkawinan ialah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami- Isteri dengan tujuan membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa “

Bahwa terlepas hal tersebut antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II senyatanya telah terbukti terikat dalam perkawinan yang syah (Bukti P.1dan T.2). oleh karena itu tentang keabsahan Surat Nikah sebagaimana di maksudkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I di luar kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikahdi tempat perkawinan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding I/ Terbanding II setelah putusan berkekuatan hukum tetap, karena perkara Aquo adalah permohonan izin untuk menjatuhkan Talak maka, Majelis Hakim Tingkat Banding menafsirkan bahwa yang di samapaikan adalah penetapan Ikrar Talak dengan demikian putusan Pengadilan Agama



Morotai di Tobelo perlu di tambah dengan perintah pada Panitera untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tentang jumlah/besarannya Mut'ah harus di perbaiki dengan Perbaikan Amar putusan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan di pertahankan untuk di jadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I dan pada Tingkat Banding ini dibebankan kepada Pembanding I;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dengan perbaikan amar sebagai berikut;

PTA.MU

Hal 9 dari 25 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2013/



DALAM KONVENSI

A. Tentang Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon

B. Tentang Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (MUSTAFA IBRAHIM alias WAYNE RICHARD ROBERTS) untuk menjatuhkan Talak satu Raji terhadap Termohon (MARLINI HI. SOLEMAN) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;
 - a. Nafkah Iddah selama 3 Bulan sebesar Rp. 18,000,000,- (delapan belas juta rupiah)
 - b. Dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 22,000,000,- (dua puluh dua juta rupiah)**
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk menyampaikan Salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut;



5. Menolak dan tidak menerima Gugatan Pembanding I dan Pembanding II selain dan yang selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo tanggal 18 Oktober 2012 Nomor 48/Pdt.G/2012/PA. MORTB yang di mohonkan Banding

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 961,000,- (Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding I untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian di putuskan oleh Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1434 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. NURDIN A.RASYID, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SUTARDI, Drs. H. MASNUR YUSUF, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku utara tanggal 5 Februari 2013 Nomor 3/Pdt.G/2013/PTA.MU telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam Tingkat Banding dan Putusan tersebut di ucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota di bantu oleh ADJAM KADIR, SH sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I.

PTA.MU

Hal 11 dari 25 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

DRS.H.NURDIN A.RASYID,SH.MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. SUTARDI

Drs.H. MASNUR YUSUF, SH.MH

Panitera Pengganti

ADJAM KADIR, SH

Perincian Biaya Perkara

Materai	Rp. 6,000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5,000,-
Biaya Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150,000,-

P U T U S A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOMOR 3 / Pdt.G/2013/PTA.MU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili Perkara tertentu pada Tingkat Banding dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan atas Perkara yang diajukan Oleh;

Pembanding II/ Terbanding I, Umur 43 tahun, Agama Islam, Warga Negara Australia , Bertempat tinggal di PT NHM Desa Gosowong Halmahera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada NUHA R. PINANG, SH. Advokat yang beralamat di Desa Pidiwang, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara, semula “Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi” Sekarang Pembanding II/ Terbanding I;

M e l a w a n

Pembanding I/Terbanding II, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di desa Ngofakiaha, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M.NUR.HI SALEH,SH, ISHAK RAJA S,HI dan ABDUL SALIM SH, Advokat dan Pengacara serta anggota Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) beralamat di jalan Sultan Khairun Nomor 54 Kota Ternate, Semula “Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi” sekarang Pembanding I/Terbanding II;

PTA.MU

Hal 13 dari 25 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2013/



Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah membaca berkas dan semua surat-surat yang berkaitan dengan Perkara yang dimohonkan Banding.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala Uraian sebagaimana termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor :48/Pdt.G/2012/PA.MORTB tanggal 18 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1433 Hijriyah yang Amarnya berbunyi Sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

A. TENTANG EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon;

B. TENTANG POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (MUSTAFA IBRAHIM Alias WAYNE RICHARD ROBERTS) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (MARLINI HI,SULEMAN) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa ;
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 18,000,000,- (Delapan Belas Juta Rupiah)



b. dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10,000,000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini dihitung sebesar Rp 961,000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor: 48/Pdt,G/2012/PA.MORTB tanggal 18 Oktober 2012 Masehi bertepatan dngan tanggal 02 Zulhijjah 1433 Hijriyah, Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi/ Pembanding I/ Terbanding II telah mengajukan upaya Hukum Banding melalui kuasa hukumnya dengan akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama .Morotai di Tobelo tanggal 29 Oktober 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan Kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I tanggal 2 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo itu juga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I telah pula mengajukan banding dengan akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo tanggal 29 Oktober 2012, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/ Terbanding II tanggal 19 Nopember 2012;

PTA.MU

Hal 15 dari 25 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo tanggal 20 Desember 2012 ternyata Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding I/Terbanding II telah tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan penyerahan memori banding yang dibuat Jurusita Pengganti PA.Morotai di Tobelo Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I telah menyerahkan memori banding melalui Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II;

Menimbang bahwa Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi/ Pembanding I/Terbanding II ternyata telah tidak membuat kontra memori Banding walau telah di berikan kesempatan yang cukup untuk itu.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding dengan surat Pemberitahuan tanggal 28 Desember 2012 begitupula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I telah pula diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas tersebut,tanggal 21 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Morotai diTobelo tanggal 9 januari 2013 para Pihak baik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II maupun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas Banding Tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding II/Terbanding I di ajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No, 20 Tahun 1974 jo pasal 199 ayat (1) Rbg maka permohonan banding tersebut, secara formal harus dinyatakan dapat di terima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui namun memandang perlu untuk melakukan perbaikan/penambahan dengan pertimbangan sendiri, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I adalah sebagaimana tersebut pada surat permohonan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Renvensi/Pemanding II/Terbanding I dan tidak dibantah oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi /Pembanding I/Terbanding II, dikuatkan oleh bukti P1 berupa fotocopy kutipan Akta Nikah terbukti para pihak terikat dalam perkawinan yang syah maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding I/Terbanding II memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan secara maksimal, baik yang telah dilakukan dengan bantuan mediator Syahrudin, SH.I sesuai dengan prosedur Mediasi berdasarkan Pasal 154 Rbg jo peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, maupun oleh Majelis Hakim dipersidangan tetapi tidak berhasil;

PTA.MU

Hal 17 dari 25 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2013/



- Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut patut disimpulkan Rumah Tangga tersebut telah “ Pecah” sedemikian rupa karena (1) antara Pemohon Konvensi/Tergugat Reknvensi/Pembanding II/Terbanding I dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II sering terjadi perselisihan disebabkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonensi/Pembanding II/Terbanding I masih terikat oleh perkawinan yang syah dengan Perempuan lain, walaupun kenyataannya telah di ketahui sebelum terjadinya pernikahan, (2) sehingga pada puncaknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/ Terbanding II sering keluar tanpa izin dari Pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I kenyataan mana telah melalaikan kewajiban sebagai seorang Istri. Dan (3) Meskipun telah diupayakan damai akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa berdasarkan kenyataan itu pula patut disimpulkan bahwa tujuan perkawinan membentuk Keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah (Vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam Rumah Tangganya.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I dalam memori bandingnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam angka 1 memori banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I yang pada Pokoknya antara lain menyebutkan “menetapkan Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar 18,000,000,- (delapan belas juta rupiah) dan Mut’ah sebesar 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon adalah suatu Putusan yang tidak tepat menurut Hukum”.
- Bahwa tentang jumlah / besaran Nafkah Iddah berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp. 18,000,000,- (delapan belas juta rupiah) sudah tepat, maka dapat dikuatkan dan selanjutnya merupakan pendapat Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding.
- Bahwa tentang Pembebanan jumlah/besaran Mut’ah berdasarkan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp. 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan tidak sependapat dengan hakim Tingkat Pertama dan untuk selanjutnya menetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Bahwa pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “besarnya Mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Suami” dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mengamati bahwa Mut’ah yang dibebankan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I selaku mantan Suami nilainya terlalu rendah maka

PTA.MU

Hal 19 dari 25 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi mantan Suami yang senyatanya terbukti dalam Berita Acara Sidang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I berpenghasilan Rp.100,000,000,- (seratus juta rupiah) perbulan dan tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I;

Menimbang, bahwa oleh karena Perceraian mana dalam Perkara aquo atas kehendak Suami (pasal 158 ayat (b) Kompilasi Hukum Islam maka substansi Mut'ah adalah pemberian dari mantan Suami kepada mantan Isteri yang sifatnya sebagai hiburan disebabkan telah menikmati kenikmatan pergaulan Suami Isteri. Konsepsi Hukum Islam pasangan Suami Isteri dikehendaki kawin secara damai dan bercerai secara damai pula, oleh karena itu Hakim Tingkat Banding tidak berlebihan menetapkan Mut'ah sebesar Rp, 22,000,000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang perkawinan yang tidak di izinkan oleh Isteri Pertama dan belum di keluarkannya buku Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa berdasarkan bukti (P.1) senyatanya keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/ Terbanding I tidak berdasarkan Hukum, berdasarkan (P.1) dan (T2) telah memiliki buku Akta Nikah dengan status sebelum perkawinan adalah duda dan perawan. Di samping itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/ Terbanding I untuk meyakinkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding I/Terbanding II memperlihatkan 5 (lima) lembar Foto perselingkuhan Isteri pertamanya dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa tentang isi Momori Banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I angka (3), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pernikahan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal (1) menyatakan ‘ Perkawinan ialah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami- Isteri dengan tujuan membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlepas hal tersebut antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding II/Terbanding I dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding I/Terbanding II senyatanya telah terbukti terikat dalam perkawinan yang syah (Bukti P.1 dan T.2). oleh karena itu tentang keabsahan Surat Nikah sebagaimana di maksudkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I di luar kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding II/ Terbanding II setelah putusan berkekuatan hukum tetap, karena perkara Aquo adalah permohonan izin untuk menjatuhkan Talak maka, Majelis Hakim Tingkat Banding menafsirkan bahwa yang di samapaikan adalah penetapan Ikrar Talak dengan demikian putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo perlu di tambah dengan perintah pada Panitera untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tentang jumlah/besarannya Mut'ah harus di perbaiki dengan Perbaikan Amar putusan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan di pertahankan untuk di jadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

PTA.MU

Hal 21 dari 25 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I dan pada Tingkat Banding ini dibebankan kepada Pembanding I;

M E N G A D I L I

III. Menerima permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II;

iv. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dengan perbaikan amar sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

A. Tentang Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon

B. Tentang Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;
 - a. Nafkah Iddah selama 3 Bulan sebesar Rp. 18,000,000,- (delapan belas juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 22,000,000,- (dua puluh dua juta rupiah)**
- c. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk menyampaikan Salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut;
- d. Menolak dan tidak menerima Gugatan Pembanding I dan Pembanding II selain dan yang selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo tanggal 18 Oktober 2012 Nomor 48/Pdt.G/2012/PA. MORTB yang di mohonkan Banding;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 961,000,- (Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding I untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian di putusan oleh Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1434 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. NURDIN A.RASYID, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SUTARDI, Drs. H. MASNUR YUSUF, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku utara tanggal 5 Februari 2013 Nomor 3/Pdt.G/2013/PTA.MU telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam Tingkat Banding dan Putusan tersebut di ucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan sidang terbuka untuk

PTA.MU

Hal 23 dari 25 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota di bantu oleh ADJAM KADIR, SH sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I.

Hakim Ketua

Ttd.

DRS.H.NURDIN A.RASYID,SH.MH

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs. SUTARDI

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs.H. MASNUR YUSUF, SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd.

ADJAM KADIR, SH

Perincian Biaya Perkara

Materai	Rp. 6,000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5,000,-
Biaya Pemberkasan	<u>Rp. 139,000,-</u>
Jumlah	Rp. 150,000,-



PTA.MU

Hal 25 dari 25 hal. Putusan No. 3/Pdt.G/2013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)